



**PUTUSAN**

**Nomor 2623 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RIDHO;**  
Tempat Lahir : Kisaran;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/18 Februari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Masjid Amalia, Kelurahan Sentang,  
Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO selama 8 (delapan) tahun pidana penjara potong tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;
- Agar dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 6 Februari 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2623 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 8 April 2019, yang amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 6 Februari 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;  
Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2019/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Mei 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 24 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa ketika Terdakwa bersama dengan GILANG RAMADHAN ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram yang ditemukan dari atas tanah di bawah kaki Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dan GILANG RAMADHAN masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari seorang perempuan yang menawarkan sabu kepada GILANG RAMADHAN dimana selanjutnya perempuan tersebut setelah menerima uang dari GILANG RAMADHAN kemudian menjatuhkan sabu ke bawah kaki Terdakwa dan GILANG RAMADHAN lalu melarikan diri hingga pada akhirnya Terdakwa dan GILANG RAMADHAN ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari uraian fakta hukum di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan GILANG RAMADHAN tidak banyak yaitu berat 0,1 (nol koma satu) gram;
  - Bahwa Terdakwa memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
  - Bahwa jumlah sabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Sedangkan dalam perkara *a quo* sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dan tidak melebihi batas SEMA tersebut;
  - Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa, dimana sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkotika melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika atau sindikat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa maka kapasitas Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai seorang Penyalahguna

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2623 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga patut dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara di bawah ancaman minimal khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP);
- Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Terdakwa;
- Bahwa namun demikian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki atau mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran dimana menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti sabu yang kurang lebih sama yaitu kurang dari 1 (satu) gram, dihukum dengan pidana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2623 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dalam perkara *in casu* jumlah sabu berat 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 8 April 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 6 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 8 April 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Kisaran Nomor 1269/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 6 Februari 2019 tersebut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2623 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2623 K/Pid.Sus/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2623 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)